

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kemajuan teknologi semakin berkembang. Dengan perkembangan teknologi memudahkan manusia mendapatkan dan berbagi informasi yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini telah membantu masyarakat dalam hal berkomunikasi lebih efektif dan memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi lebih sederhana, sehingga penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hampir seluruh bidang kehidupan manusia telah menggunakan teknologi.¹

Perkembangan teknologi pada saat ini menciptakan media sosial yang merupakan alat komunikasi yang sangat populer saat ini. Fungsi media sosial yang memudahkan dalam berinteraksi dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Media sosial memberikan pengaruh besar terhadap perubahan pola kehidupan manusia dari segi sosial, budaya dan pola pikir manusia. Media sosial memberikan kemudahan bagi semua orang untuk melakukan interaksi tanpa ada halangan meskipun dibatasi oleh jarak. Kemajuan teknologi memudahkan para pengguna untuk berbagi, bergabung, membuat serta mempublikasi konten atau informasi. Banyak sekali aktivitas yang sering dilakukan melalui media sosial misalnya saling berbagi foto dan video, saling berbagi status, saling mengirim pesan dan lain-lain,

¹Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No.2, 2021, hlm.68–69.

bahkan aktivitas jual beli online dapat dilakukan melalui bantuan media sosial, karena dengan adanya media sosial bisa lebih mempermudah manusia berinteraksi tanpa dibatasi ruang, waktu dan juga menghemat biaya. Dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini hampir sepertiga populasi di dunia saat ini aktif di *Facebook, Twitter, Instagram* serta *TikTok* dan lainnya. Platform media sosial memudahkan penggunanya mendapatkan dan berbagi berbagai macam informasi yang membuka peluang bagi setiap orang untuk mendapatkan dan/atau mengutarakan pendapat, opini, gagasan ataupun ide melalui media sosial.

Namun tidak dapat dipungkiri di sisi lain media sosial banyak memiliki sisi buruknya. Pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena kebenaran informasi dalam media sosial sangat sulit untuk dapat di ukur, informasi yang ada dalam media sosial adalah pendapat pribadi yang sangat subjektif atau bermuatan emosional individu.

Perkembangan kejahatan yang berasal dari *computer* sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya yaitu sisi positif dan sisi negatif.² Media sosial dapat memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam menyampaikan informasi, namun juga dapat menyebarkan informasi yang negatif dan hoax. Dan tidak hanya itu media sosial juga dapat menjadi wadah untuk melakukan tindak kejahatan dan menjadi wadah ujaran kebencian (*hate*

²Anas Aditya Wijanarko dan Aliyth Prakarsa, "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi" *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 73.

speech). Karena semakin banyak orang berpindah ke dunia maya, kata para ahli, individu yang cenderung ke arah rasisme, misogini, atau homofobia telah menemukan ceruk yang dapat memperkuat pandangan mereka dan mendorong mereka untuk melakukan ujaran kebencian (*hate speech*).

Luasnya jaringan informasi dari dunia maya tentunya membuat dampak dalam dunia negatif yang cukup banyak. Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu menyebarkan berita yang di dalamnya berisi mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara yang salah sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain.³ Perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya pasti memiliki suatu hal kenapa seseorang melakukan kejahatan siber, karena patut diketahui bahwa kejahatan siber yang dilakukan tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan salah satu bentuk kejahatan dari media sosial pada saat ini. Tindakan ujaran kebencian dilakukan dengan cara menyebarkan foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Pada dasarnya, terdapat banyak pendapat tentang definisi ujaran kebencian dari berbagai sumber yang berbeda, salah satu definisi menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat dicapai melalui banyak tindakan seperti menyinggung, menyakiti,

³Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.10, 2020, hlm. 180.

⁴ Ardi Saputra Gulo, *Op. Cit.* hal. 73

merendahkan seseorang, minoritas, apa pun berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, disabilitas, asal negara, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.⁵

Untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, ujaran kebencian (*hate speech*) telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun seiring berkembangnya teknologi, yang menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia yang menjadikan media sosial menjadi sarana utama masyarakat untuk mendapatkan dan/atau berbagi informasi, berkomunikasi serta tempat menyatakan pendapat, ujaran kebencian (*Hate Speech*) telah berubah dari kejahatan umu menjadi kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) yang di atur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Selanjutnya ketentuan sanksi pidana terkait ujaran kebencian ini dapat dilihat dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan

⁵Farol Medeline, Elis Rusmiati, dan Rully Herdita Ramadhani, “Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3 2023, 310–25, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.19691>. hlm. 312.

atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari banyaknya pelaku tindak kejahatan pada media sosial, tidak sedikit terdapat pelaku dari kalangan anak dibawah umur. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini mendorong anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti ujaran kebencian. Pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) tidak terbatas, karena faktor perkembangan media sosial yang tidak mengenal batasan usia bagi pengguna, anak di bawah umur pun akan rentan menjadi pelaku ujaran kebencian (*hate speech*).

Sekitar 87% anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial sebelum menginjak usia 13 tahun. Bahkan, sebanyak 92% anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah mengenal media sosial lebih dini.⁶ Sebagai pengguna media sosial, anak berpotensi mengalami kerusakan mental, kesehatan rohani dan jasmani serta sosial. Pelaku dari kalangan anak di bawah umur di kenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2), Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

⁶Media Indonesia.com, Survei: 87% Anak Indonesia Main Medsos sebelum 13 Tahun 2021 <https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun>.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di perkuat oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum masih dinilai dimanjakan dengan hukum. Dengan dibuktikan adanya pada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:⁷

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hadirnya undang-undang tersebut guna mengatur proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik bagi pelaku, saksi serta korban dengan pendekatan keadilan restoratif. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

⁷ Cakrawala Mn, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2023, hal. 5 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>>.

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pelaku anak ujaran kebencian (*hate speech*) terjadi karena perkembangan ilmu teknologi yang mudah untuk di akses serta kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga terutama kurangnya pengawasan dari orang tua serta arahan-arahan dari sekolah dan lingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan anak berpotensi dengan mudahnya melakukan tindakan melawan hukum.

Contoh kasus ujaran kebencian dilakukan anak di bawah umur yang bernama SFA⁸ yang mengkritik pemerintah Indonesia lewat unggahan vidio pada akun media sosial. Syarifa merupakan seorang siswi di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota Jambi. Syarifa kerap membuat video bernada kritikan pada Pemkot Jambi sejak Agustus 2022. Unggahan SFA sempat viral bermula pada saat ia membuat vidio kritikannya untuk memperjuangkan nasib neneknya, Nenek Hafsah, yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kendaraan besar perusahaan di tempat tinggalnya di Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah (dulu Jambi Timur), Kota Jambi, Jambi. SFA mengatakan Nenek Hafsah selalu memperbaiki rumahnya selama puluhan tahun karena jalan depan tempat tinggalnya selalu dilalui kendaraan berat yang masuk dan keluar dari perusahaan China tersebut.⁹ SFA mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengadu ke Wali Kota Jambi, Polres Jambi hingga Polda Jambi, namun tak mendapat respons. Dan dalam salah satu vidio unggahannya tersebut mengandung unsur sara yang mengatakan “*Surat dari*

⁸ Nama di inisialkan sesuai dengan Pasal 64 Huruf i Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2023/06/07/074000678/sosok-sfa-siswi-smp-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemkot-jambi?page=all> diakses pada 1 Maret 2024.

kerajaan fir'aun Pemkot Jambi” dan “*Pemkot Jambi isinya Iblis semua*”.¹⁰ Pihak Pemerintah Kota Jambi pada saat itu sempat melaporkan SFA ke polisi atas delik ujaran kebencian. Terkait pelaporannya SFA membuat video permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung Pemkot Jambi. Sementara itu, orang tua SFA buka suara soal konten yang dibuat anaknya. Ibu SFA, Kusmiati, mengaku sang anak membuat video berisi kritikan terhadap Pemkot Jambi tanpa sepengetahuan dirinya.

Selain itu SFA juga mengunggah video yang mengkritik Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo.¹¹ SFA dilaporkan terkait unggahan videonya yang dalam video tersebut SFA menilai Jokowi telah merusak tatanan hukum dengan memaksakan Gibran sebagai cawapres. Terdapat video SFA yang beredar pada postingan akun TikTok @susifialbi yang diduga mengandung ujaran kebencian pada ucapannya yang menyampaikan kata-kata yang kurang baik dengan menghina Gubernur Jambi dan Presiden RI¹²

Berdasarkan kasus tersebut bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial karena dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media. Banyak masyarakat apalagi anak di bawah umur belum memahami apa maksud dari kebebasan berpendapat. Penulis beranggapan bahwa banyak pengguna mencurahkan isi pikiran, pendapat dan kreasi mereka dalam media sosial mereka, namun mereka

¹⁰Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2023/06/06/051500078/duduk-perkara-konflik-pemkot-jambi-vs-bocah-smp-pengkritik-wali-kota?page=all>. 2023

¹¹Suara.com, <https://www.suara.com/news/2023/12/31/132244/siswi-smp-di-jambi-kritik-jokowi-kusmiati-kaget-anaknya-dipolisikan-anak-di-bawah-umur-kok-dilaporkan>. 2023

¹²TikTok, @susifialbi, <<https://vt.tiktok.com/ZSFD1Ab7H/>>. 2023

sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu sudah benar atau tidak, menyinggung orang atau tidak, melanggar norma atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak. Kebanyakan pengguna beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk berpendapat.

Sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan baik yang tertuang pada hukum internasional Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Undang-undang Dasar 1945 pasal 28. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar.¹³ Bagi negara demokrasi, isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. Namun masyarakat banyak menganggap bahwa gagasan, ide, ataupun sarannya tadi tidak menimbulkan masalah hukum padanya. Namun pada kenyataannya apabila gagasan, ide, ataupun saran dari masyarakat tadi mengandung unsur penghinaan, provokasi, hasutan, ataupun berisi mengenai pencemaran nama baik, maka tidak akan terlepas dari jerat hukum.¹⁴

Berdasarkan kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap anak yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. Maka dari uraian di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

¹³Dewi Maria Herawati, "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat," *Promedia*, II.2, 2016. hlm.140.

¹⁴Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.10 (2020), hlm. 181.

”PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, serta menghindari terjadinya kerancuan dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis membatasi permasalahan skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial?
2. Apa yang menjadi hambatan terhadap proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku ujaran kebencian (*hate speech*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa yang menjadi hambatan terhadap proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku ujaran kebencian (*hate speech*)
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa kajian lebih lanjut terhadap Penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku ujaran kebencian (*hate speech*)

b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memperkaya kajian perpustakaan dan menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, akademisi dan pihak lain yang membutuhkan, tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak yang melakukan ujaran kebencian.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum melibatkan tindakan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan untuk menegakkan aturan hukum dan menghukum pelanggar hukum. Pemahaman yang umumnya diterima mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) cenderung terbatas pada reaksi aparat penegak hukum dalam menanggapi pelanggaran hukum dengan tindakan represif. Namun, konsepsi

tersebut hanya memandang penegakan hukum dari satu sudut pandang yang sempit, mengesampingkan peran penting masyarakat dan lembaga lain dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

2. Anak

Pengertian anak dalam kamus hukum, anak adalah yang di bawah pengawasan wali, serta berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan 3 UU SPPA juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

3. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut.¹⁵ ujaran kebencian merupakan sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang bisa disampaikan dengan lisan bahkan tulisan, namun dengan tujuan atau niatan supaya orang yang di kehendaki terhasut, juga bekerjasama menebar benih kebencian, menghina dan mencemarkan nama baikserta kehormatan seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain.

¹⁵Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009. hlm. 38

4. Media Sosial

Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu : Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.¹⁶

Dari pengertian konsep-konsep tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud pada judul penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan ujaran kebencian (*Hatespeech*) di media sosial.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori pada penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk menjelaskan dan memprediksi objek masalah yang diteliti. Teori seringkali didasarkan pada observasi, data dan pengalaman empiris yang dapat di uji melalui penelitian. Maka dalam melakukan proses penyelidikan suatu tindak pidana diperlukan teori-teori.

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum.

¹⁶P.N. Howard dan M.R Parks, *The Internet The Impact of a Diffusing Technology*, London, 2012. hlm. 224

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yang berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari kelima faktor-faktor diatas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam karya Sudikno Mertokusumo yang berjudul *Mengenal Hukum*, dijelaskan bahwa terdapat tiga elemen krusial yang harus diperhatikan dalam

¹⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988 hlm. 32.

implementasi hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.¹⁸ Kepastian hukum memainkan peran fundamental sebagai landasan utama dalam implementasi hukum atau peraturan perundang-undangan di sebuah negara. Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum didefinisikan sebagai:

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi individu yang mencari keadilan dari tindakan yang memiliki sifat sewenangwenang berarti individu dapat mengharapkan hasil yang sesuai dalam kondisi tertentu. Publik menginginkan adanya kepastian hukum karena keberadaan kepastian hukum ini akan mendukung terwujudnya keteraturan sosial yang lebih optimal.¹⁹

Kepastian hukum menjamin bahwa individu dapat melaksanakan tindakan yang sejalan menurut peraturan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut juga diterapkan secara timbal balik. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang stabil untuk mengarahkan tindakan mereka.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada teori ini yang dikembangkan, terdapat empat elemen esensial yang saling berhubungan secara langsung dengan inti dari kepastian hukum itu sendiri,²⁰ adalah di antaranya:

1. Hukum adalah suatu entitas yang bersifat positif, yang mengindikasikan bahwa hukum positif merujuk pada keseluruhan peraturan hukum yang berlaku.
2. Hukum berlandaskan pada realitas, yang berarti bahwa hukum dikembangkan berdasarkan situasi dan keadaan faktual yang ada.
3. Fakta-fakta yang tercantum dalam peraturan hukum harus disusun dengan tingkat kejelasan yang cukup, guna menghindari adanya

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 145.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19.

ambiguitas dalam penafsiran serta untuk mempermudah proses implementasinya.

4. Hukum positif harus memiliki stabilitas dan tidak dapat diubah secara sembarangan.²¹

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum dipahami sebagai suatu sistem normatif yang dirancang untuk mengatur kepentingan individu di dalam masyarakat, dan haruslah terus dipatuhi jikalau hukum positif tersebut dapat dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum dipahami sebagai kondisi yang terjamin, mencakup peraturan dan keputusan yang berlaku.

3. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejadian itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni:

- a. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventive*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman;
- b. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*special preventive*).

²¹ *Ibid.*

Terdapat teori relative modern yang antara lain diutarakan Frans von Liszt, van Hamel, dan D.Simons. Mereka mengutarakan bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan yang dimaksud untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman pada pelanggarnya²². Teori relatif berbeda dengan teori absolut, karena dasar pemikirannya berpusat pada penjatuhan pidana, yang bertujuan untuk memperbaiki sikap mental pelaku atau membuat mereka tidak berbahaya lagi, yang berarti bahwa proses pembinaan sikap dan mental diperlukan. Teori ini menekankan pentingnya pencegahan, baik secara umum maupun khusus, agar individu tidak melakukan pelanggaran. Menurut perspektif ini, pembedaan dilakukan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Maka, justifikasi dari keberadaan tindakan pidana terletak pada tujuan yang mendasarinya. “Pidana dijatuhkan bukan *“quia peccacum est”* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *“ne peccetur”* (supaya orang jangan

²²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 106-107.

melakukan kejahatan.”²³ Hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan.

F. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya penulis. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mendukung keaslian penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian berikut:

1. “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dalam Media Sosial oleh MERI FEBRIANI Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus mengkaji faktor yang menyebabkan pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial dan upaya penanggulangan pelaku yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Penelitian ini memiliki persamaan dimana sama-sama membahas tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*) di media sosial. Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek kajian dan sudut pandang. Penelitian penulis membahas ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Asas

Legalitas” Oleh JUN TRIONO PAKPAHAN Fakultas Hukum Universitas Jambi. Skripsi ini mengarah kepada perumusan Pasal ujaran kebencian secara Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Ujaran Kebencian berdasarkan asas

²³Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

legalitas. Sedangkan penelitian penulis mengarah kepada analisis penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial dan hambatan terhadap proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku ujaran kebencian (*Hate Speech*). Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat melalui tema yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

3. “Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Dari Aspek Penegakan Hukum” Oleh ADZKARULLAH RAMADHANSYAH PRATAMA PUTRA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berfokus mengkaji penerapan pradilan pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dan upaya penanggulangan pelaku yang melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial. Penelitian ini memiliki persamaan dimana sama-sama membahas tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial. Yang berbeda dari skripsi ini dengan penelitian penulis terdapat pada objek kajian dan sudut pandang. Penelitian penulis membahas Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada, sedangkan bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan “Jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai

pedoman hidup bermasyarakat.”²⁴ Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrument penelitian wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan dari keduanya, teorinya, kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.²⁵ Dengan ini penulis ingin mengkaji masalah penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian di fokuskan pada wilayah hukum Polda Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara kepada responden.

- 2) Data Sekunder

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hal. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm 124.

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

Bahan-bahan pustaka asing yang berkenaan dengan penerapan hukum dan teori hukum secara umum

b) Tulisan dan pendapat para ahli hukum yang di kemukakan dalam forum dan jurnal hukum.

c) Skripsi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, khususnya penelitian yang membahas anak yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial.

d) Berita-berita koran, majalah, artikel, atau berita-berita pada media masa lainnya, khususnya berita yang berkaitan dengan anak yang melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial.

b. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Data Lapangan

Data Lapangan diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan pada wilayah hukum Polda Jambi.

2) Data Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan anak yang melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian yang terlibat dalam penegakan hukum pidana.

b. Sampel

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dengan teknik *purposive sampling* akan memudahkan kita untuk mengetahui objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum terhadap bahan yang diperoleh. Data-data tersebut kemudian diolah dan dipaparkan secara deskriptif. Analisis data yang dimaksud disini adalah dengan

menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, sehingga menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, hal ini untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang akan diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab pertama ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini sebagai pengantar dan pedoman dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini memuat Tinjauan Umum Penegakan hukum pidana, Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Tinjauan Umum tentang Media Sosial.

Bab III : Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana dan yang menjadi Hambatan terhadap proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku yang melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial Berdasarkan Hukum Indonesia.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari bab 3 (tiga) yaitu pembahasan dan berisi saran yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas pada bab 3(tiga) pembahasan tersebut serta saran dari penulis.